

PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKU BALAP LIAR (STUDI KASUS BALAP LIAR DI JALAN ARIFIN AHMAD KOTA PEKANBARU)

Wirasyafri¹, Kasmanto Rinaldi^{2*}

^{1,2}Universitas Islam Riau

kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 2 April 2023

Page: 101-106

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/439>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.439>

Article History:

Received: 21-02-2023

Revised: 18-03-2023

Accepted: 24-03-2023

Abstract : Wild racing is a form of juvenile delinquency that endangers other people. This illegal racing action has a detrimental impact on the community, so that people feel restless and worried. Illegal racing because today's teenagers have a high curiosity, influenced by movies or just want to find a name and be called a hero, juvenile delinquency can be characterized as deviant or unwanted behavior that harms oneself and others. As a result, the perpetrators of wild racing on public highways, and the main route is used to deliver these racers. In this study, the problem to be reviewed regarding the imposition of sanctions against illegal racers using relative theory and this research was conducted using qualitative methods with the main research data obtained through interviews with two illegal racers, three local communities, the Bukit Raya Police and psychologists. Based on the results of the interviews that have been conducted, it can be concluded that the Bukit Raya Police gave sanctions to perpetrators of illegal racing, namely the imposition of imprisonment for a maximum of two months, physical sanctions during illegal racing raids, summoning parents of perpetrators of illegal racing, and detention of motorcycles up to completed the trial process by re-equipping the vehicle.

Keywords : Illegal Racing, Actors, Sanctions

Abstrak : Balap liar adalah salah satu bentuk kenakalan remaja yang membahayakan orang lain. Aksi balap liar ini memberikan dampak kerugian bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasakan resah dan khawatir. balap liar karena remaja saat ini memiliki jiwa ingin tahu yang cukup tinggi dipengaruhi oleh film atau hanya ingin mencari nama dan disebut jagoan, kenakalan remaja dapat dicirikan sebagai perilaku menyimpang atau tidak diinginkan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Alhasil, para pelaku balapan liar di jalan raya umum, dan jalur utama digunakan untuk mengantarkan pembalap ini. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diulas mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku balap liar dengan menggunakan teori relatif dan penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan data utama penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan dua pelaku balap liar, tiga masyarakat sekitar, Polsek Bukit Raya dan psikolog. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi oleh Polsek Bukit Raya terhadap pelaku balap liar yaitu pemberian hukumanam sanksi penjara paling lama selama dua bulan, sanksi fisik pada saat razia balap liar, memanggil orangtua pelaku balap liar, dan penahanan sepeda motor hingga selesai proses sidang dengan melengkapi kembali alat kendaraan.

Kata Kunci : Balap Liar, Pelaku, Sanksi

PENDAHULUAN

Perlombaan kecepatan ilegal dan tidak diatur yang melibatkan mobil atau sepeda motor (kendaraan bermotor) dikenal sebagai "balap liar". Balap motor liar merupakan olahraga yang sangat berbahaya karena dilakukan tanpa pengamanan yang memadai, seperti penggunaan helm, jaket, dan sarung tangan pelindung, serta perlengkapan sepeda motor seperti kaca spion, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, kebut-kebutan di jalan umum menyebabkan terjadinya kemacetan yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitarnya. Terkadang, balap motor yang ugal-ugalan juga berkontribusi terhadap kecelakaan yang mengakibatkan jatuhnya korban baik yang masih hidup maupun yang meninggal.¹ Selain itu, aktivitas balap liar ini tidak dilakukan di arena pacuan yang telah ditentukan, melainkan, para pembalap liar berlomba satu sama lain dengan cepat di jalan raya umum, yang digunakan oleh banyak orang untuk berbagai moda transportasi umum dan, tentu saja, tidak dimaksudkan untuk balapan.

Balap liar adalah pelanggaran, khususnya pelanggaran lalu lintas, dan memiliki lebih banyak aspek negatif daripada kejahatan. Apa yang disebut sebagai kejahatan, dalam segala bentuk aktivitasnya, seringkali ambigu dan begitu kabur sehingga memerlukan interpretasi. Pemahaman dan konsepsinya tentang apa yang merupakan kejahatan berdampak pada bagaimana dia memaknai suatu kejadian atau fakta tertentu sebagai seorang kriminal.²

Dalam bukunya, Kartini Kartono mengatakan bahwa balap liar ini adalah jenis perilaku kenakalan yang membahayakan diri sendiri dan mengganggu arus lalu lintas baik bagi mereka maupun orang lain. Secara umum, balap liar mengikuti peraturan seperti drag bike, yang melibatkan dua sepeda motor yang dikendarai sepanjang trek 201 meter.³ Perilaku balap liar ini merupakan termasuk tindakan delinquent atau kenakalan yang dilakukan oleh remaja.

Biasanya para remaja yang melakukan tindakan delinquent ini tidak memiliki kesadaran moral dan kesadaran sosial secara umum. Mereka tidak memiliki perkembangan ego atau superego karena hidupnya didorong oleh naluri daripada akal. Kekuatan mental dan fisiknya memburuk sampai impuls, emosi, dan tindakannya menjadi berlebihan secara dramatis dimana tindakan remaja ini bertujuan untuk menegakkan harga diri mereka dan memperoleh status sosial untuk menarik lebih banyak perhatian dan rasa hormat dari lingkungan mereka.⁴ Seperti diketahui, kenakalan remaja merupakan salah satu isu penting di dunia pendidikan yang harus disikapi oleh pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan. Remaja muda yang terlibat dalam kenakalan remaja sering mengalaminya di lingkungan sekolah. Karena siswa sedang mencari jati dirinya dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, maka kenakalan remaja sangat mungkin terjadi ketika mereka berada di sekolah.⁵

Remaja yang terlibat dalam balap liar adalah fenomena yang semakin umum, terutama di kota dan desa. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Kota Pekanbaru, khususnya di Jalan Arifin Ahmad, dimana pelanggaran lalu lintas berupa balapan liar yang dilakukan pada malam hari hingga dini hari saat jalan sepi bagi pengendara atau fasilitas umum. Kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan dan siaga mengemudi. Balap liar yang terjadi juga menimbulkan tindakan arogan dari para remaja, seperti kekerasan. Menurut Osofsky (2014), kekerasan dalam arti luas adalah tindakan perusakan yang dilakukan secara tidak langsung dan sengaja terhadap individu, kelompok, atau komunitas yang menggunakan kekuatan energi dari kekuatan fisik. Akibat dari tindakan kekerasan tersebut antara lain kerugian materi, baik fisik maupun mental, serta luka kematian yang lebih dalam.⁶

Tindakan balap liar ini cenderung menimbulkan perilaku agresif para remaja sebagai pelaku balap liar yang berujung kepada tindakan kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena sosial

¹Ritzer, George & Goodman. Douglas J. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. (2005) Hal 137

²Susanto, I.S. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing. (2011). Hal 45

³Kartono, Kartini. *Patologi Sosial, Jilid 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. (2009). Hal 21

⁴Burlian, P. *Patologi sosial*. Bumi Aksara. (2022).

⁵Rinaldi, Kasmanto. *Pembinaan dan Pengawasan dalm Lembaga Masyarakatan*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri. (2021) Hal 217

⁶Rinaldi, dkk. *Strategi Pencegahan Eigenrechting di Lingkungan Masyarakat*. (Studi Kasus Kecamatan X Kampar). *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol.24, No.1 Maret 2022. (2022) Hal 81

yang diterima sebagai hal yang wajar dalam setiap masyarakat, menurut Edwin Sutherland dalam buku kejahatan dalam wajah pembangunan, aktivitas pasti ada karena masyarakat berada pada sisi conformity dan pemikiran deviant yang berseberangan. Menurut para pemikir kritis, manusia ada dalam dua dimensi, yaitu fujur dan taqwa, yang berada diantara aspek permusuhan dan aspek positif kitab Suci.⁷ Kekerasan yang diakibatkan oleh tindakan balap liar ini terjadi di jalan Arifin Ahmad yang berada di Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu jalan yang rawan akan balap liar pada tahun 2022 ini, terlihat dari berita-berita yang beredar akan kerawanan jalanan ini, seperti video yang beredar pada bulan september silam tepatnya pada tanggal 12 september 2022, video tersebut berisi balap liar yang diwarnai dengan pengeroyokan. Menurut berita yang beredar menurut Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Pria Budi menceritakan, dari keterangan saksi bahwa kejadian berawal saat aksi balap liar terjadi di Jalan Arifin Ahmad, sehingga memancing pemuda setempat melakukan penghadangan. Atas insiden yang terjadi pada saat itu, dikabarkan seorang remaja mengalami luka di bagian kepala.

Menurut Polsek Bukit Raya, balap liar yang terjadi di Jalan Arifin Ahmad ini sering terjadi, dilihat dari data yang peneliti dapatkan mengenai penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sektor Bukit Raya. Berikut jumlah penangkapan balap liar di Jalan Arifin Ahmad oleh Polsek Bukit Raya tahun 2022, yaitu:

Tabel 1. Jumlah Penangkapan Balap Liar Oleh Polsek Bukit Raya di Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru Tahun 2022

Jumlah Penangkapan Operasi Balap Liar Tahun 2022			
No.	Unit Sepeda Motor	Jumlah Pelanggar	Total
1.	89	134	223

Sumber: Polsek Bukit Raya, 2022.

Berdasarkan berita dan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa balap liar ini sangat meresahkan masyarakat, karenamasyarakat yang melintas di jalan raya akibat kegiatan balap liar ini akan terkena imbasnya, begitu juga dengan lingkungan sekitar. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada pembenaran yang secara langsung mendukung pelarangan balap liar, Islam sangat menentang balap haram ini. Perilaku ini dapat mengganggu masyarakat atau menyebabkan keributan hingga mengakibatkan kerugian fisik dan kerugian finansial.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peranan polisi sangat diharapkan untuk menanggulangi balap motor liar yang disertai dengan yang sudah meresahkan masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dengan memberikan sanksi kepada pelaku balap liar, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Balap Liar (Studi Kasus Balap Liar Di Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru)”.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif lebih sesuai dengan sifat dan tujuan peneliti yang ingin dicapai dan dengan demikian dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah penelitian. Tohirin, mengklaim bahwa penelitian kualitatif adalah bagian dari penelitian yang digunakan dalam studi deskriptif atau lapangan dan melibatkan pengaturan yang tepat yang dilaporkan.⁸

Dalam memperoleh data dan keterangan penelitian yang valid yang diperlukan dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian yang peneliti ambil dilakukan di Polsek Bukit Raya dan Jl Arifin Ahmad Kota Pekanbaru sebagai lokasi terjadinya balap liar. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena berdasarkan hasil pra-survey yang penulis lakukan ditemukannya terjadinya balap liar di Jl. Arifin Ahmad yang meresahkan masyarakat dan memilih Polsek Bukit

⁷Rinaldi, Kasmanto. *Upaya Meminimalisir Kenakalan Remaja Khususnya Perkelahian di Kalangan Pelajar Pada Masa Pandemi Covid-19*. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. (2021) Hal 216

⁸Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (2012). Hal 26

Raya karena, wilayah tersebut merupakan termasuk wilayah hukum Polsek Bukit Raya dalam menangani balap liar tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Responden	Key Informan	Informan	Jumlah
1.	Pelaku Balap Liar	2	~	2
2.	Polsek Bukit Raya	1	~	1
3.	Masyarakat	~	3	3
5.	Psikolog	~	1	1
Total				7

Sumber: Modifikasi Penulis, 2023

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dilakukan analisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.⁹ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi dan pengumpulan elemen data yang terlihat dalam petunjuk pada item yang peneliti atau aktor amati.¹⁰
2. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan dua orang atau lebih yang berkumpul dan bertukar pikiran atau informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya dapat digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tentang titik berat masalah.¹¹
3. Dokumentasi adalah informasi yang diperoleh dari catatan, buku, arsip, surat kabar, atau majalah yang masih ada.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, jalan Arifin ahmad kota Pekanbaru sering dijadikan lokasi aksi balap liar yang mana hal ini dibenarkan oleh masyarakat setempat dan polisi sektor Bukit Raya yang menangani wilayah jalan tersebut. Penyebab terjadinya aksi balap liar tersebut, menurut psikolog UIR terjadi karena remaja merasa bahwa melakukan aksi tersebut memberikan mereka simbol kekuatan, keberanian dan diakui hebat oleh orang sekitarnya. Aksi balap liar ini juga menimbulkan beberapa dampak kerugian yaitu sebagai berikut:

1. Merugikan masyarakat

Hal ini menandakan bahwa kebisingan yang ditimbulkan oleh suara knalpot sepeda motor para remaja menimbulkan kebisingan di telinga masyarakat. Deru sepeda motor membuat masyarakat khawatir jika ada orang tua atau anak-anaknya yang melihat aktivitas balap liar dan mengikuti balapan liar tersebut, maka akan terjadi kecelakaan di kawasan balap liar tersebut.

2. Menyebabkan Kecelakaan

Ironisnya, banyak orang yang meninggal di jalan raya akibat mengemudi dan balapan yang sembrono. Sementara itu, tidak jarang nyawa menjadi taruhannya, bahkan masa depan, karena aktivitas balapan yang ugal-ugalan ini, yang kerap mengakibatkan kecelakaan yang menguras dana keluarga untuk berobat, serta kematian atau cacat fisik, entah itu gegar otak, patah tulang, atau amputasi ekstremitas.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh informan penelitian, para pelaku balap liar sering melakukan aksi tersebut di jalan Arifin ahmad pada jam 10 malam hingga dini hari. Menurut Polsek Bukit Raya, hal ini terjadi mungkin karena jalan Arifin ahmad dinilai cocok bagi pelaku melakukan aksi balap liar tersebut, sebab jalan tersebut merupakan jalan yang panjang yaitu sekitar 4,25 km. Oleh karena itu, Polsek Bukit Raya sebagai aparat yang bertanggungjawab atas kecamatan marpoyan damai, termasuk balap liar yang terjadi di jalan Arifin ahmad. Dalam

⁹Oktoberi, R., & Rinaldi, K. (2023). KORUPSI DANA DESA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN PARIT OLEH OKNUM PEJABAT DESA; SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI. *Journal Equitable*, 8(1), 144-158.

¹⁰Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrument Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. (2014). Hal 46

¹¹Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi, Mix Methods*. Bandung: Alfabeta. (2015). Hal 72

¹²Arikunto, S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. (2006). Hal 231

melakukan penanggulangan terhadap aksi balap liar ini, Polsek Bukit Raya melakukan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi mengenai bahaya balap liar ke sekolah-sekolah.
2. Melakukan edukasi aturan jalan raya ke sekolah-sekolah.
3. Melakukan patroli rutin ke berbagai daerah rawan balap liar.

Menurut Polsek Bukit Raya, pada saat patrol razia banyak sekali spesifikasi motor yang tidak dilengkapi dalam balap liar yang dilakukan para remaja ini, terutama motor mereka yang tidak dilengkapi spion, ban motor yang tidak sesuai standar atau memiliki ban kecil yang tidak sesuai ukuran, lampu depan dan lampu belakang tidak terpasang, dan lainnya.

Selain itu, Polsek Bukit Raya merasa bahwa melakukan itu saja tidak cukup, sehingga dalam menanggulangi aksi balap liar ini, Polsek Bukit Raya melakukan pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku dengan melakukan sebagai berikut:

1. Pemberian hukuman sanksi penjaran paling lama selama dua bulan.
2. Sanksi fisik pada saat razia balap liar.
3. Memanggil orangtua pelaku balap liar.
4. Penahanan sepeda motor hingga selesai proses sidang dengan melengkapi kembali alat kendaraan.
5. Membuat surat pernyataan.

Berdasarkan beberapa sanksi diatas, penulisan surat pernyataan kerap sekali diberikan Polsek Bukit Raya kepada pelaku balap liar, hal ini dilakukan supaya para pelaku tidak melakukan lagi aksi balap liar tersebut dan jika nantinya pelaku melanggar isi dari surat pernyataan tersebut, pelaku dapat diproses secara hukum. Berikut dibawah ini contoh surat pernyataan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku balap liar sesuai dengan teori relatif yang mana sanksi yang diberikan Polsek Bukit Raya seperti melakukan patroli, menangkap motor-motor yang tidak sesuai standar dan melakukan penulisan surat pernyataan untuk tidak mengulangi tindakan balap liar bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa yang merugikan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukuman yang diberikan Polsek Bukit Raya berfungsi dalam mencegah perilaku pelaku balap liar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku balap liar (studi kasus di jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru) dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Polsek Bukit Raya memberikan sanksi kepada pelaku balap liar yaitu:
 - a. Pemberian hukuman sanksi penjaran paling lama selama dua bulan.
 - b. Sanksi fisik pada saat razia balap liar.
 - c. Memanggil orangtua pelaku balap liar.
 - d. Penahanan sepeda motor hingga selesai proses sidang dengan melengkapi kembali alat kendaraan.
2. Pemberian sanksi terhadap pelaku balap liar sesuai dengan teori relatif yang mana sanksi yang diberikan Polsek Bukit Raya bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa yang merugikan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukuman yang diberikan Polsek Bukit Raya berfungsi dalam mencegah perilaku pelaku balap liar.

Adapun saran yang ditujukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Orang tua harus mendorong untuk terus memberi anak mereka perhatian dan pengawasan sehingga dapat mengelola aktivitas sehari-hari dan mengembangkan kebiasaan yang positif.
2. Diharapkan kepada Pihak Kepolisian, khususnya Polsek Bukit Raya untuk dapat meletakkan nomor telepon melalui spanduk-spanduk atau yang lainnya, sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pelaporan balap liar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Kepolisian Sektor Bukit Raya Kota Pekanbaru dan juga beberapa informan dalam penelitian ini yang telah turut andil dalam membantu penelitian ini, sehingga dapat selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Burlian, P. (2022). *Patologi sosial*. Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. 2009. Patologi Sosial, Jilid 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmanto Rinaldi, S. H. (2021). *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Masyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Ritzer, George & Goodman. 2005. Douglas J. Teori Sosiologi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Oktoberi, R., & Rinaldi, K. (2023). KORUPSI DANA DESA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN PARIT OLEH OKNUM PEJABAT DESA; SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI. *Journal Equitable*, 8(1), 144-158
- Rinaldi, K. (2021, September). Upaya Meminimalisir Kenakalan Remaja Khususnya Perkelahian di Kalangan Pelajar Pada Masa Pandemi Covid-19. In *SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, pp. 216-222).
- Rinaldi, K., Azhari, F., Alwafi, I., Sari, N., Nugraha, R., Putri, S. A., ... & Mianita, H. (2022). Strategi Pencegahan Eigenrechting di Lingkungan Masyarakat. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 24(1), 75-93.
- Rinaldi, Kasmanto. 2021. Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Masyarakatan. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi, Mix Methods. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, I.S. 2011. Kriminologi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tohirin. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widoyoko, Eko Putro. 2014. Teknik Penyusunan Instrument Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar.